



Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Badan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak

(Studi Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/Pn Gns)

Agung Adisaputra

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: agungadisaputra172@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 05 Juni 2026

ABSTRACT

The criminal act of child molestation is a serious crime that not only causes physical harm but also destroys the victim's future and psychological well-being. In the context of the criminal justice system, the role of judges is highly crucial in imposing fair and proportionate custodial sentences on offenders. However, in practice, there are several challenges that hinder judges from effectively carrying out this responsibility. This research is motivated by disparities in judicial considerations and structural obstacles in resolving child molestation cases. The issues examined include the basis of judges' considerations in imposing custodial punishment on offenders, as well as the factors that hinder the implementation of the judges' role. The purpose of this study is to analyze the judicial considerations in Decision Number 258/Pid.Sus/2023/PN GNS and to identify the various obstacles encountered in practice. This study employs both normative and empirical approaches. The normative approach was conducted by examining statutory regulations, legal doctrines, and Decision Number 258/Pid.Sus/2023/PN GNS as the primary source. Meanwhile, the empirical approach was carried out by analyzing field data through documentation studies and interviews with related parties. Data collection techniques included library research and documentation of the court decision, as well as limited interviews to obtain contextual understanding. The results of the study indicate that, in the child molestation case under Decision Number 258/Pid.Sus/2023/PN GNS, the judge imposed custodial punishment based on lawful and convincing evidence through the testimonies of the victim, witnesses, and the *visum et repertum* (medical examination report). The judge also considered the psychological condition of the victim and the long-term impact of the defendant's actions. However, there were various obstacles affecting the judge's considerations, including limited time due to the accumulation of cases, the suboptimal protection of child victims by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and the lack of synchronization between the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Law. In addition, social factors such as pressure from the surrounding environment and limited forensic facilities also constituted significant obstacles. Based on these findings, it is recommended that harmonization of laws and regulations related to child protection be carried out in order to create a legal system that is more consistent and responsive to the needs of child victims. Furthermore, strengthening the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), as well as improving the capacity of judges and law enforcement officers in understanding child victim psychology, are important steps in enhancing the effectiveness of imposing custodial punishment in child molestation cases.

Keywords: Judge, Child Molestation, Court Decision, Criminal Punishment.

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan dan psikis korban. Dalam konteks peradilan pidana, peran hakim sangat krusial dalam menjatuhkan pidana badan yang adil dan proporsional terhadap pelaku. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas hakim dalam melaksanakan tugas tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas pertimbangan hakim dan hambatan struktural dalam penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak. Permasalahan yang dikaji mencakup dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana badan terhadap pelaku, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN GNS dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN GNS sebagai sumber utama. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis data lapangan melalui studi dokumentasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumentasi terhadap surat putusan, serta wawancara terbatas untuk memperoleh pemahaman kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN GNS menjatuhkan pidana badan berdasarkan pembuktian secara sah dan meyakinkan melalui keterangan korban, saksi, serta *visum et repertum*. Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan dampak jangka panjang atas perbuatan terdakwa. Namun, terdapat berbagai kendala yang memengaruhi pertimbangan hakim, antara lain terbatasnya waktu akibat beban perkara yang menumpuk, belum optimalnya perlindungan terhadap korban anak dari LPSK, hingga belum sinkronnya antara KUHP dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, faktor sosial seperti tekanan dari lingkungan dan keterbatasan sarana forensik turut menjadi hambatan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak untuk menciptakan sistem hukum yang lebih konsisten dan responsif terhadap kebutuhan korban anak. Selain itu, penguatan peran LPSK serta peningkatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami psikologi korban anak menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penjatuhan pidana badan dalam perkara pencabulan terhadap anak.

Kata Kunci: Hakim, Pencabulan Anak, Putusan Pengadilan, Pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam sistem tersebut, hakim memiliki peran penting dalam memutus perkara pidana secara adil berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian serius adalah pencabulan terhadap anak. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis dan dampak jangka panjang bagi korban. Oleh

karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan anak, dan efek jera.

Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana badan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak pada Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN GNS, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam praktiknya, hakim harus mempertimbangkan alat bukti, kondisi korban, keadaan terdakwa, serta dampak sosial dari tindak pidana sebelum menjatuhkan putusan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait perlindungan anak dan pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui penerapan hukum dalam praktik melalui wawancara dengan pihak terkait. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana badan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Penelitian menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Yuridis Normatif, dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap KUHP, KUHPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN GNS. Pendekatan Empiris, dilakukan melalui wawancara dengan hakim, jaksa, dan pihak terkait untuk memperoleh data mengenai praktik penjatuhan pidana dalam perkara pencabulan anak. Data yang digunakan terdiri dari: Data Sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Data Primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui: Studi Kepustakaan (Library Research), dengan mempelajari literatur, peraturan hukum, dan putusan pengadilan. Studi Lapangan (Field Research), melalui observasi dan wawancara terhadap hakim dan jaksa yang menangani perkara pencabulan. Data yang diperoleh kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana badan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Badan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

a) Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN GNS, hakim menjatuhkan pidana badan dengan berpedoman pada Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim menilai seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui keterangan korban, saksi, pengakuan terdakwa, serta visum et repertum sesuai Pasal 184 KUHAP. Korban diketahui masih berusia 13 tahun dan mengalami tindakan pencabulan berulang dalam kurun waktu cukup lama. Hakim juga mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami korban sebagai dasar pemberatan pidana. Selain itu, tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf terhadap perbuatan terdakwa.

Dalam praktiknya, hakim menghadapi hambatan berupa keterbatasan alat bukti, trauma korban anak saat memberikan keterangan, serta keterlambatan pelaporan yang memengaruhi pembuktian perkara.

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Selain aspek hukum, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis. Hal yang memberatkan terdakwa adalah korban masih anak-anak, perbuatan dilakukan berulang kali, dan terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya melindungi anak. Adapun keadaan yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan menunjukkan penyesalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

c) Tujuan Pidana

Tujuan pidana dalam putusan ini tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga untuk memberikan efek jera, melindungi anak sebagai korban, dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Hakim juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam menjatuhkan pidana yang proporsional.

Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peran Hakim

a) Faktor Internal

Hambatan internal meliputi keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, serta dilema hakim dalam menyeimbangkan asas praduga tidak bersalah dengan perlindungan terhadap korban anak. Hakim juga menghadapi tekanan psikologis dalam menjatuhkan putusan, terutama ketika terdakwa menunjukkan penyesalan dan belum pernah dihukum sebelumnya.

b) Faktor Eksternal

Hambatan eksternal meliputi kurangnya perlindungan terhadap korban saat persidangan, tekanan sosial dan keluarga, serta keterbatasan fasilitas forensik dan visum. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pembuktian dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

c) Kendala Struktural

Kendala struktural meliputi tingginya beban perkara di pengadilan, belum optimalnya peran LPSK dalam pendampingan korban, serta belum sinkronnya KUHP dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kondisi ini menyebabkan hakim menghadapi kesulitan dalam menerapkan hukum secara maksimal dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban anak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN GNS, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana badan telah memenuhi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, seperti keterangan saksi, visum et repertum, dan pengakuan terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan penerapan keadilan substantif. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran hakim meliputi hambatan struktural dan normatif. Hambatan struktural berupa keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, dan tekanan sosial yang memengaruhi proses pembuktian. Sementara itu, hambatan normatif muncul karena belum optimalnya harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran hukum dalam praktik peradilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Sofyan, S. H. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Erdianti, R. N. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- Flambonita, S. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan. *Simbur Cahaya*, 4397-4424.
- Mahyudin, N. 2023. Pertanggung Jawaban Pidana Masing Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan. *Lex Privatum*, 12(3).
- Muhammad Syahrur, S. T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Pamungkas, A. M. 2022. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Purba, M. R. A. 2022. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sitompul, A. H. 2015. Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Sushanty, V. R. 2019. Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(01), 109-129.
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. 2019. Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode penelitian ekonomi syariah*, 80, 1-23.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN GNS.
Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. 2024. Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12981-12989.
Dewi, W. P. 2019. Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73.
Failin, F., Yuserlina, A., & Ibrahim, E. 2022. Protection Of Children's Rights And Women's Rights As Part Of Human Rights In Indonesia Through Ratification Of International Regulations. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 312-328.
Huda, K. W., & Rohmiyati, Y. (2019). Analisis gerakan literasi sekolah (GLS) dengan media buku cerita bergambar di SD Negeri Wotan 02 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(4), 117-126.
Kadriah, A., & Sumarna, D. 2024. Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), 1-25.
Rabba, E. Y. 2023. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No. 31/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks) (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
Raflenchyo, M., & Rifai, E. 2023. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 433-441